



**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM  
MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA  
Tanjung Gusta Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RIZKI ANDANI  
NPM : 158400004**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKI ANDANI

NPM : 158400004

Judul Skripsi : Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun

Medan, 22 Juni 2019



## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melakukan  
Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan  
(Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA  
Tanjung Gusta Medan)


Nama : RIZKI ANDANI

NPM : 158400004


Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

  
RIDHO MUBARAK, SH, MH

PEMBIMBING II

  
ARIE KARTIKA, SH, MH



DEKAN

Dr.RIZKAN ZULYADI,SH,MH

Tanggal lulus: 22 Juni 2019

**ABSTRAK**  
**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM**  
**MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PENCABULAN**

**OLEH**  
**RIZKI ANDANI**  
**NPM : 15.840.0004**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Sebagai salah satu bagian dari lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pemerintah memberikan tugas pembinaan anak kepada sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang berada di bawah Departemen Kementerian Hukum dan HAM yang sejak tanggal 31 Juli 2014 Lapas Anak diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LPKA adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi narapidana anak atau anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam lembaga khusus ini anak dididik dan dibina untuk memperoleh jati diri yang sebenarnya agar ia dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, mandiri, dan bertanggungjawab. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana peran LPKA dalam melakukan pembinaan moral terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan, dan bagaimana hambatan dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di LPKA. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang Data Primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan staff / pegawai dan petugas di LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan Bapak Drs. Gondo Supono selaku Kasi Pembinaan. Kemudian data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan staff/pegawai dan petugas di LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan Bapak Drs. Gondo Supono selaku Kasi Pembinaan. Peran LPKA adalah melayani, merawat, mendidik, melatih, membimbing narapidana anak. Peran LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan terhadap narapidana anak yaitu sebagai pengaman dan sebagai pembina. Hambatan yang dijumpai LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu minimnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, yang menyebabkan tidak sedikit anak didik yang susah diatur (bermalas-malasan) dalam melaksanakan program pembinaan.

**Kata Kunci : Peran LPKA, Pembinaan Narapidana Anak, Tindak Pidana**  
**Pencabula**

**ABSTRACT**  
**THE ROLE OF CHILD DEVELOPMENT FOUNDATION IN GUIDING  
PRISONERS AGAINST CHILDREN WHO ARE PERPETRATORS OF  
CRIMINAL ACTS OF SEXUAL ABUSE**

**OLEH**  
**RIZKI ANDANI**  
**NPM : 15.840.0004**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

*As on part of a juvenile correctional institution in Indonesia is the Special Guidance Agency for Children (LPKA). The government provides guidance for children to an institution called the Child Correctional Institution (LPA) which is under the Ministry of Law and Human Rights Departement which since 31 July 2014 Child Prison has been transformed into a Special Child Guidance Institution (LPKA) with a legal basis Law Number 11 Year 2012 concerning the Child Criminal Justice System. LPKA is a place for education and guidance for child or child prisoners in conflict with the law. In this particular institution children are educated and nurtured to obtain their true identity so that they can meet a better, independent and responsible future. The problem in writing this essay is how the role of LPKA in carrying out moral guidance on children who commit acts of sexual abuse, and how obstacles in providing guidance to children who are perpetrators of criminal acts of abuse in LPKA. The method used is juridical empirical, namely the type of research conducted by studying the existing norms or legislation related to the issues discussed. The source of data is primary data obtained based on the result of interviews with staff/employees and officers, in Class IA LPKA Tanjung Gusta Medan Mr. Drs. Gondo Supono as Kasi Pembinaan. Then secondary data is data that includes official documents, books, research result in the form of reports. The nature of the research used in completing this thesis is descriptive analytical in nature, a study that describes studying, explaining and analyzing a legal regulation and describing the results of data received based on data sources and also by analyzing related cases based on the results of interviews with staff/employees and officers in Class IA LPKA Tanjung Gusta Medan Mr. Drs. Gondo Supono as Kasi Pembinaan. The role of LPKA is to serve, care for, educate, train, guide, child inmates. The role of Class IA LPKA Tanjung Gusta Medan in providing guidance to offenders molestation is the lack of facilities and infrastructure as well as human resources, which causes not a few students who are unruly (lazy) in carrying out the coaching program.*

**Keywords: Role of LPKA, Development of Child Prisoners, Criminal Offense.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Evi tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda Misrin sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar-besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dan Sekretaris Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk arahan serta masukan kepada penulis.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk arahan serta masukan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, amin.

Demikian penulis ucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya Tuhan membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, Februari 2019  
Penulis,

**Rizki Andani**  
**NPM : 158400004**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan LPKA.....	16
B. Pengertian Anak.....	24
1. Hak-hak Anak di LPKA .....	
C. Pengertian Tindak Pidana .....	30
D. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	41
B. Metodologi Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Sifat Penelitian.....	42

3. Teknik Pengumpulan Data .....	43
4. Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Pengaturan Hukum Terhadap Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	45
2. Meningkatnya Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	46
3. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan .....	49
B. Hasil Pembahasan.....	57
1. Peran LPKA Dalam Melakukan Pembinaan Moral Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.....	57
2. Hambatan Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di LPKA.....	65
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan masa depan bangsa dan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak berhadapan dengan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang menjalani proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan, dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak-haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sebagai bagian akhir dari proses peradilan pidana, pandangan dewasa ini menganggap bahwa penjatuhan pidana atau pengenaan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam. Yang menjadi tujuan paling penting dalam pengenaan pidana, khususnya pemsyarakatan adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, dari masyarakat kepada terpidana sendiri supaya insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>2</sup>

Lembaga Pemsyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemsyarakatan narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemsyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemsyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: Makhluk Tuhan, Individu dan anggota masyarakat. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemsyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemsyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum,

---

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1

<sup>3</sup>Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, hal. 1

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat.<sup>5</sup>

Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.<sup>6</sup>

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat (LAPAS) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat

---

<sup>4</sup>Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hal. 320

<sup>5</sup>Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan (Makalah tidak diterbitkan)*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2012, hal. 1

<sup>6</sup>Sismolo, et.al, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hal. 2

menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)”. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Sebagai salah satu bagian dari lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pemerintah memberikan tugas pembinaan anak kepada sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang berada di bawah Departemen Kementerian Hukum dan HAM yang sejak tanggal 31 Juli 2014 Lapas Anak diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Gultom, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain:<sup>7</sup>

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya;

---

<sup>7</sup>Gultom, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 5

2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan bukan dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

LPKA adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi narapidana anak atau anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam lembaga khusus ini anak dididik dan dibina untuk memperoleh jati diri yang sebenarnya agar ia dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, mandiri, dan bertanggungjawab.<sup>8</sup>

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:<sup>9</sup>

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik anak;

---

<sup>8</sup><http://journal.stikep-ppnijabar.ac.id/index.php/jkk/article/download/96/96&ved>, diakses pada Hari Rabu, tanggal 2 Februari 2019, pukul 10.00 WIB

<sup>9</sup>Gultom, *Op.Cit.*, hal. 6-7

5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya pembinaan tersebut lebih diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku anak tersebut, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikannya masa hukumannya. Oleh pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada suatu lembaga atau badan yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah Departemen Kehakiman dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengkhususkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam hal pembinaan atau sekarang yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>10</sup>

LPKA dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh pembina (konselor) yang berkualifikasi khusus diantaranya: memiliki kecakapan yang baik, memiliki minat terhadap pekerjaannya dan pribadi baik, memahami prinsip-prinsip yang mendasari bimbingan individual serta hubungan dengan keseluruhan, kemampuan untuk bertindak secara ramah dan bijaksana terhadap anak-anak dan orang dewasa, kemampuan untuk memahami dan menghargai anak-anak, kemampuan

---

<sup>10</sup><http://jurnal.repsitory.radenintan.ac.id>, diakses pada Hari Rabu, tanggal 2 Februari 2019, pukul 11.00 WIB

untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi dari anak-anak dan dari orang tua, dan pengetahuan yang memadai teori-teori perkembangan jiwa.<sup>11</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, diakses pada Hari Rabu, tanggal 2 Februari 2019, pukul 11.00 WIB

13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya serta ditopang oleh berbagai keadaan dan juga latar belakang bukan tidak mustahil anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa tersebut berbalik arah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga kepada anak tersebut dimintakan pertanggungjawaban.<sup>12</sup>

Secara pasti seorang anak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum khususnya anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka kepadanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Setelah diputus oleh pengadilan masa hukuman yang harus dijalani seorang anak akibat perbuatannya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk dilakukan pembinaan agar kelak saat anak tersebut keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut menjadi anak yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Di Indonesia saat ini tersebar 20 LPKA yang menjalankan pembinaan khusus terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Salah satu LPKA di Indonesia terdapat di Provinsi Sumatera Utara, yakni LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan. LPKA ini merupakan salah satu instansi pemerintah dan sebagai pelaksana teknis dalam menampung, merawat dan melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang sedang berhadapan

---

<sup>12</sup>Sudarto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 19

dengan hukum. LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan memiliki 320 kapasitas ideal.<sup>13</sup>

Menurut Bapak Drs. Gondo Supono ada pemisahan antara narapidana anak laki-laki dan perempuan dimana anak laki-laki ditempatkan khusus untuk anak laki-laki saja tidak ada gabung dengan anak perempuan.

Secara umum dan mendasar bahwa peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan terhadap pemenuhan pendidikan terhadap narapidana anak yaitu:<sup>14</sup>

a. Sebagai pengaman

Yaitu dapat diartikan bahwa petugas sebagaimana bisa memberikan dan menjamin keamanan terhadap narapidana anak dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dilembaga pembinaan khusus anak kelas IA Medan seperti kekerasan terhadap narapidana dari narapidana lainnya baik kekerasan fisik maupun psikis.

b. Sebagai pembina

Yaitu dapat diartikan bahwa petugas bukan hanya sebagai pengaman terhadap narapidana anak namun memiliki cakupan yang lebih luas yaitu sebagai pembina terhadap narapidana anak. Dalam hal ini dapat dirumuskan pula bahwa pembina ialah sebagai wali narapidana anak selama berada di lembaga pembinaan khusus anak kelas IA Medan. Dengan demikian dapat dikatakan antara pembina dan narapidana anak

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Gondo Supono selaku Kasi Pembinaan LPKA Tanjung Gusta Medan, tanggal 6 Februari 2019

<sup>14</sup>Nani Wita, *Skripsi: Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan*, Fakultas Fisip USU, Medan, 2009, hal. 59

memiliki kedekatan emosional yang lebih mengingat bahwa Pembina ialah wali narapidana.

Dalam menjalankan perannya, setiap petugas memiliki peran masing-masing sesuai dengan jabatannya namun petugas lembaga pembinaan khusus anak tidak terlepas dari Tri Dharma Pemasarakatan, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Petugas pemasarakatan adalah ahli hukum, pembina narapidana dan pengayom masyarakat;
- b. Petugas pemasarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam melaksanakan tugas; dan
- c. Petugas pemasarakatan bertekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasarakatan yang berdasarkan pancasila.

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: **“Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LPKA dalam melakukan pembinaan moral terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan?

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 60

2. Bagaimana hambatan dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di LPKA?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran LPKA dalam melakukan pembinaan moral terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di LPKA.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaatnya adalah untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis dan menambah khasanah kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya di hukum pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan referensi bagi para penulis atau peneliti yang akan meneliti lebih lanjut berkaitan dengan tema yang sama.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi orang lain atau semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana pencabulan yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi

semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya peran LPKA dalam melakukan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

## E. Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata “*hypo*” dan “*thesis*” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Untuk membawa hipotesis yang baik, perlu diperhatikan isi hipotesa itu, isi hipotesa itu perlu lengkap, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>16</sup>

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula di ambil atas dasar teori-teori yang ada.<sup>17</sup>

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan

---

<sup>16</sup>Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 154

kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Peran LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan dalam melakukan pembinaan moral terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu sebagai berikut:
  - a. Sebagai pengaman yaitu petugas sebagaimana bisa memberikan dan menjamin keamanan terhadap narapidana anak dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di lembaga pembinaan khusus anak kelas IA Medan seperti kekerasan terhadap narapidana dari narapidana lainnya baik kekerasan fisik maupun psikis.
  - b. Sebagai pembina yaitu petugas bukan hanya sebagai pengaman terhadap narapidana anak namun memiliki cakupan yang lebih luas yaitu sebagai pembina terhadap anak. Dalam hal ini dapat dirumuskan pula bahwa pembina ialah sebagai wali narapidana anak selama berada di lembaga pembinaan khusus anak kelas IA Medan. Dengan demikian dapat dikatakan antara pembina dan narapidana anak memiliki kedekatan emosional yang lebih mengingat bahwa pembina ialah wali narapidana.

Dalam menjalankan perannya, setiap petugas memiliki peran masing-masing sesuai dengan jabatannya namun petugas lembaga pembinaan khusus anak tidak terlepas dari Tri Dharma Pemasarakatan, yaitu:

- a. Petugas pemasyarakatan adalah ahli hukum, pembina narapidana dan pengayom masyarakat;
  - b. Petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam melaksanakan tugas; dan
  - c. Petugas pemasyarakatan bertekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.
2. Hambatan dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut:
- a. Faktor Anak Didik Pemasyarakatan  
Kendala dalam membina anak didik pemasyarakatan ketika si anak tersebut malas.
  - b. Faktor Sarana dan Prasarana  
Fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan sarana prasarana terbatas tetapi LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan tetap berusaha mengoptimalkan yang ada walaupun sangat minim sarana dan prasarannya.
  - c. Faktor Sumber Daya Manusia  
Dalam SDM yaitu petugas pembinaan yang masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas. Petugas harus mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga ilmu petugas LPKA terus bertambah karena yang di didik manusia yang terus berkembang. Jadi, petugas pembinaannya harus mempunyai ilmu yang semakin tinggi.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan pembinaan. Anak didik yang sudah keluar dari LPKA harus ada perubahan berhadapan dengan masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan LPKA

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>18</sup>

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>19</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>20</sup>

Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) pengayoman;
- 2) persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) pendidikan;
- 4) pembimbingan;
- 5) penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang di dasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Bertolak dari pandangan Sahardjo di atas tertentu membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>21</sup>Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>22</sup>Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hal. 38

Dengan demikian sistem pemasyarakatan, telah memperkenalkan “*treatment*” kedalam sistem kepenjaraan Indonesia. Konferensi tersebut juga telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Orang yang tersesat di ayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara;
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 39-40

- a. Yang residivis dengan yang bukan;
  - b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
  - c. Macam tindak pidana yang diperbuat;
  - d. Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
  - e. Orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan interaktivitas dan *inter disipliner aproach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana;
  6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja;
  7. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila;
  8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat;
  9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
  10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.

Dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan bertentangan dengan hukum, seperti yang digagaskan oleh Sahardjo diatas, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Dengan adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga

binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Adapun fungsi pemasyarakatan, seperti:<sup>24</sup>

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>25</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam

---

<sup>24</sup>Surat Keputusan Menteri Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985

<sup>25</sup>A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hal. 15

pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Dalam hal perlakuan dan bahkan pembinaan terhadap narapidana jelas mempunyai perbedaan yang digolongkan terhadap kepada kriteria yang telah dicantumkan dalam hasil konferensi pemasyarakatan di atas dan sudah disepakati konsep tersebut menjadi sebuah “Sistem Pemasyarakatan” ini merupakan tolak ukur utama dalam menjalankan Undang-undang pemasyarakatan agar benar-benar tercapai, terutama terhadap narapidana residivis yang belakangan ini tujuan dari pembinaan tersebut agar warga binaan dapat kembali menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat masa mendatang. Dalam pembinaan yang dilakukan secara teliti dan matang akan menjadikan serta menjamin integrasi sistem pemasyarakatan.

Ada beberapa perbedaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu:

- a. Anak didik pemasyarakatan, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa;
- b. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Anak pidana yang telah mencapai umur 18 tahun tapi belum mencapai 21 tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai 21 tahun atau lebih;

- e. Anak pidana yang telah menjalani pidana 2/3 dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat;
- f. Pembebasan bersyarat tersebut disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang dijatuhkan dan dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

Pemerintah memberikan tugas pembinaan anak kepada sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang berada di bawah Departemen Kementerian Hukum dan HAM yang sejak tanggal 31 Juli 2014 Lapas Anak diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LPKA adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi narapidana anak atau anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam lembaga khusus ini anak dididik dan dibina untuk memperoleh jati diri yang sebenarnya agar ia dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, mandiri, dan bertanggungjawab.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak). Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau

tempat anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

## B. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>26</sup>

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>27</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>28</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak

---

<sup>26</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hal. 25

<sup>27</sup>R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 113

<sup>28</sup>Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 28

tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>29</sup>

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>29</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 90

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Batasan unsur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli.

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu

16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>30</sup>

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.<sup>31</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.<sup>32</sup>

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut diatas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

---

<sup>30</sup>Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 105

<sup>31</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 32

<sup>32</sup>*Ibid*

## 1. Hak-hak Anak di LPKA

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.<sup>33</sup>

Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap peradilan pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak.

Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya, Pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa:

“LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi:

---

<sup>33</sup> Wagianti Sutedjo, *Hukum Pribadi, Bagian Person Alamiah*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 21

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Memperoleh hal lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Petugas LPKA harus pula memperhatikan hak anak yang sedang menjalani pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat;
7. Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan.

### C. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum di Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana atau *Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

Tindak pidana dalam konsep KUHP pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (1) sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan “*Strafbaarfeit*” atau tindak pidana antara lain:

a. Simons

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

---

<sup>34</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 71

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>35</sup>

b. J. Bauman

Perbuatan/tindakan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

d. Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum sebagai “*de normoverteding (verstoring de rechtsorde), warran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>36</sup>

e. Moeljatno

Perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan

---

<sup>35</sup>Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 105

<sup>36</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 184

atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan.

Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam tindak pidana sebagai berikut :

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>37</sup>

b. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Dalam kamus hukum, tindak pidana dapat diartikan:

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>38</sup>

Pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli hukum:

1) Moeljatno

---

<sup>37</sup>Ninik Widianti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 147

<sup>38</sup>Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012, hal. 124

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>39</sup>

## 2) R. Tresna

Walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”<sup>40</sup>

## 3) Wirjono Prodjokoro

Menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>41</sup>

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur tindak pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek tindak pidana”.

---

<sup>39</sup>Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 54

<sup>40</sup>Adhami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 34

<sup>41</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hal. 13

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebuchte raad*;
- 5) Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Unsur ini antara lain:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtlijkheid*;
- 2) Kausalitas dari perilaku

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti kata sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.

Kita Undang-Undang Hukum Pidana belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah terdapat penambahan kata “persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Perumusan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian perbuatan

cabul dan persetujuan sangatlah berbeda. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan.

Menurut Simon:<sup>42</sup>

“*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

---

<sup>42</sup>Lamintang P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 194

banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Tindak pidana pencabulan telah diatur dalam KUHP Indonesia diantaranya:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan (Pasal 289 KUHP);
2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan (Pasal 290 ayat (1) KUHP);
3. Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang (Pasal 290 ayat (3) KUHP);
4. Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan (Pasal 293 KUHP).

Adapun jenis tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak, akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan sanksi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia, hal ini juga berakibat fatal terhadap korbannya, tindak pidana ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, tidak hanya menghancurkan masa depan anak sebagai korban pencabulan tetapi juga menghancurkan masa depan pelaku sangat berpengaruh pada mental si anak.

Dalam sistem hukum Indonesia tidak memandang orang atau pelaku yang dapat dijatuhi hukuman, mulai dari orang dewasa bahkan anak-anak kalau terbukti telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang sesuai. Kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya tindak pidana pencabulan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara bukan hanya pelaku orang dewasa, tetapi anak-anak ikut juga sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang korbannya juga sama-sama anak.

Menurut penjelasan Pasal 293 KUHP peristiwa pencabulan merupakan delik aduan maksudnya ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari si korban, jika maka si pelaku bebas dari tuntutan dan menunjukkan pada fakta yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

Hukuman yang berat tidak sepadan dengan hancurnya masa depan korban, hilangnya kehormatan dan harga diri korban pencabulan, yang tidak mungkin di beli dan di gantikan ataupun di sembuhkan sekalipun hukuman itu berupa mencincang habis tubuh pelaku. Selain itu juga dapat ada beberapa permasalahan

hukum yang berhasil diinventarisir Baehman dan Peteerbos yang diikuti oleh Romli Atmasasmita adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Pelaku tidak di tangkap dan di tahan karena tidak ada pengaduan dari korban.
2. Banyak pelaku kejahatan seksual (perkosaan, pencabulan, yang di tangkap atau di tahan, tidak di tuntutan untuk adanya pelanggaran ringan karena sering terjadi justru korban kemudian berbalik menjadi terdakwa dan di adili karena bukti yang di anggap kurang kuat sehingga pelaku bebas dan si korban balik di tuntutan karena di anggap melakukan pencemaran nama baik).
3. Banyak pelaku pencabulan justru sebaliknya adalah kenalan korban misalnya pacarannya, tetangga sehingga tidak dilihat sebagai suatu perkosaan.

Menurut Ratna, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”<sup>44</sup>

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu

---

<sup>43</sup>Adhami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 49

<sup>44</sup>Ratna, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1994, hal. 16

bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi, pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan (Pasal 289 KUHP s.d. Pasal 296 KUHP).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.<sup>45</sup> Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.<sup>46</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>47</sup> Metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

---

<sup>45</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002 hal. 10

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta, 1986, hal. 3

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 64

## A. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 272 Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Sept				Nov				Des				Feb				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Seminar Proposal																	
3.	Penelitian																	
4.	Seminar Hasil																	
5.	Meja Hijau																	

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridi sempiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang Data Primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan staff / pegawai dan petugas di LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan Bapak Drs. Gondo Supono selaku Kasi Pembinaan. Kemudian data sekunder adalah data yang mencakup

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>48</sup>

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan, yaitu:<sup>49</sup>

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, yaitu mencakup:
  - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya
  - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja
2. Data sekunder yang bersifat publik, yaitu mencakup:
  - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan
  - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia
  - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan,

---

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta, 1984, hal. 12

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 13

menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan staff/pegawai dan petugas di LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan Bapak Drs. Gondo Supono selaku Kasi Pembinaan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan melakukan wawancara kepada pihak staff / pegawai dan petugas di LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan Bapak Drs. Gondo Supono selaku Kasi Pembinaan.

### 4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.<sup>50</sup> Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain

---

<sup>50</sup>Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 121

menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>51</sup>

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>51</sup>Syamsul Arifin, *Op.Cit.*, hal. 66

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan merupakan salah satu instansi pemerintah dan sebagai pelaksana teknis dalam menampung, merawat dan melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang sedang berhadapan dengan hukum. Peran LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan terhadap narapidana anak yaitu sebagai pengaman dan sebagai pembina.
2. Hambatan yang dijumpai LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu minimnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, yang menyebabkan tidak sedikit anak didik yang susah diatur (bermalas-malasan) dalam melaksanakan program pembinaan.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Peran LPKA yang memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas agar dapat meningkatkan kualitas petugas di LPKA dalam menjalankan perannya secara maksimal terhadap pembinaan anak,

sehingga anak pidana setelah keluar dari LPKA memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik.

2. Kepada pemerintah perlu melengkapi sarana dan prasarana fasilitas pembinaan terhadap anak pidana yang berkaitan dengan pembinaan, sehingga para anak dapat memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdurahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012
- Chazawi, Adhami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Chazawi, Adhami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- D., Soejono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 2012
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005
- Gosita, Arif, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Gultom, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Gunakaya, A. Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988
- Gurian, Michael, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Serambi, Jakarta, 1996
- H.S., Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
- Marbun dkk, Rocky, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

- Narbuko dan Abu Achnadi, Cholid, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- P.A.F., Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986
- Raja Ganda Tambunan, Wilson, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014
- Ratna, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1994
- Setyorini, Harjanti, *Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta, 2000
- Siregar, Bisma, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Sismolo, et.al, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta, 1984
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta, 1986
- Soekanto dan Sri Mahmudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002

Sudarto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Supriyono, Bambang, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan (Makalah tidak diterbitkan)*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2012

Sutedjo, Wagianti, *Hukum Pribadi, Bagian Persoon Alamiah*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Widianti, Ninik, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

Wita, Nani, *Skripsi: Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan*, Fakultas Fisip USU, Medan, 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Surat Keputusan Menteri Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

## **C. Lain-lain :**

<http://jurnal.repsitory.radenintan.ac.id>

<http://journal.stikep-ppnijabar.ac.id/index.php/jkk/article/download/96/96&ved>

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1188/1005>


## DAFTAR PERTANYAAN

### Hasil Wawancara:

#### Bapak Drs. Gondo Supono Kasi Pembinaan LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan.

1. Bagaimana fungsi dan tugas petugas LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan?  
Jawaban: Dalam menjalankan keseluruhan fungsi dan tugas maka petugas LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan harus sesuai dengan tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. Bagaimana peran LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan dalam melakukan pembinaan moral terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan?  
Jawaban: Tidak ada pengkhususan dalam pembinaan moral, tetapi pembinaan moral tersebut tetap dilaksanakan.
3. Bagaimana kondisi mental anak di LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan?  
Jawaban: Kondisi mental anak di LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan para narapidana anak juga banyak sekali yang mengalami patah mental, disebabkan oleh isolasi sosial dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
4. Bagaimana hambatan dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan?  
Jawaban: a. Faktor anak didik masyarakat;  
b. Faktor sarana dan prasarana;  
c. Faktor sumber daya manusia;  
d. Faktor masyarakat.
5. Berapakah kapasitas di LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan?  
Jawaban: LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan memiliki 320 kapasitas ideal.
6. Adakah pemisah antara narapidana anak laki-laki dengan anak perempuan?  
Jawaban: Ada pemisahan antara narapidana anak laki-laki dan perempuan dimana anak laki-laki ditempatkan khusus untuk anak laki-laki saja tidak ada gabung dengan anak perempuan.
7. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan?  
Jawaban: a. Adanya kelainan seksual (*pedophilia*) gairah seksual seorang lelaki pada anak-anak;  
b. Faktor ekonomi;

- c. Tingkat pendidikan yang rendah berakibat kurangnya pengetahuan khususnya tentang hukum, sehingga pelaku dalam melakukan perbuatan hanya di dasarkan pada nafsu;
  - d. Kemerossotan moral;
  - e. Kemajuan teknologi; dan
  - f. Sanksi pidana yang dijatuhkan masih relatif ringan, sehingga tidak membuat jera pelaku.
8. Bagaimana kendala dalam membina anak pelaku tindak pidana pencabulan?  
Jawaban: Dengan 320 kapasitas terdiri dari 2 blok yaitu blok D dan E dengan masing-masing 16 kamar, 1 kamarnya 10 orang tidak ada hambatan atau petugas tidak susah membina anak narapidana tersebut.
9. Bagaimana dengan sistem pembinaan pada LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan?  
Jawaban: LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan merupakan salah satu instansi pemerintah dan sebagai pelaksana teknis dalam menampung, merawat dan melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang sedang berhadapan dengan hukum.
10. Berapa kapasitas per kamar?  
Jawaban: Kapasitas terdiri dari 2 blok yaitu blok D dan E dengan masing-masing 16 kamar, 1 kamarnya 10 orang.



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS  
ANAK KELAS IA MEDAN**

